



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memperbaiki kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang...

19

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

1 2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK Sabang.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan kepada PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai satuan belanja daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Tambahan penghasilan terhadap pelaku program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, berpedoman pada standar yang berkenaan dengan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 5...

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang

pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang

pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 36 TAHUN 2014
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SABANG TAHUN
 ANGGARAN 2015

1. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

A. BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Ketua	orang/bulan	Rp400.000,00
2.	Sekretaris	orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Anggota	orang/bulan	Rp300.000,00
4.	Staf Administrasi	orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

B. TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS JAGA MALAM DI RSU

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Dokter	orang/malam	Rp100.000,00
2.	Pengawas/Koordinator	orang/malam	Rp75.000,00
3.	Paramedis	orang/malam	Rp60.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.

C. TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS RAWAT INAP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Dokter	orang/malam	Rp100.000,00

2. Paramedis...

2.	Paramedis	orang/malam	Rp60.000,00
----	-----------	-------------	-------------

Keterangan:

- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.

D. KEPALA RUANGAN, KEPALA DAN PETUGAS LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Kepala Ruangan	orang/bulan	Rp300.000,00
2.	Kepala Laboratorium	orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Petugas Laboratorium	orang/bulan	Rp100.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

E. PENGELOLA SEKOLAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Kepala Sekolah SD/TK	orang/bulan	Rp350.000,00
2.	Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK	orang/bulan	Rp350.000,00
	SMP	orang/bulan	Rp300.000,00
3.	Pembina OSIS	orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Wali Kelas	orang/bulan	Rp200.000,00
5.	Pengelola Laboratorium	orang/bulan	Rp200.000,00
6.	Pengelola Pustaka/Media	orang/bulan	Rp200.000,00
7.	Bimbingan Konseling	orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Bagi Kepala SMA/SMK/SMP tidak diberikan beban kerja sebagai pengelola sekolah, tetapi diberikan beban kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala sekolah menunjuk satu orang untuk satu jabatan pengelola sekolah.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

F. PENGELOLA...

F. PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Sekretaris Daerah	orang/bulan	Rp1.400.000,00
2.	Asisten Sekda	orang/bulan	Rp1.300.000,00
3.	Kadis PPKD	orang/bulan	Rp1.300.000,00
4.	Sekretaris DPPKKD	orang/bulan	Rp1.200.000,00
5.	Kabid pada DPPKKD	orang/bulan	Rp1.100.000,00
6.	Kasi dan Kasubbag pada DPPKKD	orang/bulan	Rp1.000.000,00
7.	Staf DPPKKD:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp750.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp600.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

G. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
TAPD:			
1.	Ketua	orang/bulan	Rp2.000.000,00
2.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp1.900.000,00
3.	Anggota	orang/bulan	Rp1.600.000,00
Sekterariat TAPD:			
1.	Ketua	orang/bulan	Rp1.850.000,00
2.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp1.750.000,00
3.	Anggota Golongan IV dan III	orang/bulan	Rp1.650.000,00
4.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp1.500.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

H. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PPK, PEMBANTU PPK, BUD, KUASA BUD, PEMBANTU KUASA BUD, DAN BENDAHARAAN UMUM BARANG DAERAH

NO.	BESARAN DANA YANG DIKELOLA	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Sampai dengan Rp200.000.000,00		

Pengguna...

	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp450.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp320.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp320.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp252.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp350.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp270.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp450.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp320.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp252.000,00
2.	Rp200.000.000,01 s/d Rp500.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp600.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp550.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp480.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp388.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp320.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp430.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp338.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp550.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp400.000,00

- Golongan...

	- Golongan II	orang/bulan	Rp320.000,00
3.	Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp700.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp650.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp560.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp456.000,00
4.	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp480.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp388.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp510.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp406.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp625.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp480.000,00
- Golongan II	orang/bulan	Rp388.000,00	
4.	Rp1.000.000.000,01 s/d Rp5.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp950.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp640.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp524.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp560.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp456.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp590.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp474.000,00
	PPK:		
- Golongan III	orang/bulan	Rp700.000,00	

- Pembantu...

	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp560.000,00 Rp456.000,00
5.	Rp5.000.000.000,01 s/d Rp10.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp720.000,00 Rp592.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	orang/bulan orang/bulan	Rp640.000,00 Rp524.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp670.000,00 Rp542.000,00
	PPK: - Golongan III	orang/bulan	Rp800.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp640.000,00 Rp524.000,00
6.	Rp10.000.000.000,01 s/d Rp25.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.450.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp800.000,00 Rp660.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	orang/bulan orang/bulan	Rp720.000,00 Rp592.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp750.000,00 Rp610.000,00

	PPK: - Golongan III	orang/bulan	Rp875.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp720.000,00 Rp592.000,00
7.	Rp25.000.000.000,01 s/d Rp35.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp2.500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.950.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II dan I	orang/bulan orang/bulan	Rp900.000,00 Rp745.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp800.000,00 Rp660.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp850.000,00 Rp695.000,00
	PPK: - Golongan III	orang/bulan	Rp950.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp800.000,00 Rp660.000,00
8.	Rp35.000.000.000,01 s/d Rp50.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp2.750.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp2.450.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp980.000,00 Rp813.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	orang/bulan orang/bulan	Rp880.000,00 Rp728.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp930.000,00 Rp763.000,00

PPK. *[Signature]*

	PPK: - Golongan III	orang/bulan	Rp1.050.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp880.000,00 Rp728.000,00
9.	Rp50.000.000.000,01 atau lebih		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp3.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp2.950.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp1.200.000,00 Rp1.080.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	orang/bulan orang/bulan	Rp1.000.000,00 Rp800.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp1.100.000,00 Rp925.000,00
	PPK: - Golongan III	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp1.100.000,00 Rp900.000,00
10.	BUD Kuasa BUD Pembantu Kuasa BUD* Pembantu Kuasa BUD: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp3.000.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.350.000,00 Rp1.000.000,00 Rp750.000,00
	Bendahara Umum Barang Daerah	orang/bulan	Rp1.000.000,00
11.	PPKD a. Rp5.000.000.000,01 s/d Rp. 20.000.000.000,00 - Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp1.000.000,00

- Pembantu... *[Signature]*

	- Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp800.000,00
	- PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Pembantu PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	b. Rp20.000.000.000,01 s/d Rp35.000.000.000,00		
	- Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp1.125.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp900.000,00
	- PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Pembantu PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.100.000,00
	c. Rp35.000.000.000,01 atau lebih		
	- Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	- PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Pembantu PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.200.000,00

Keterangan :

- Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan Pagu APBK untuk SKPD yang bersangkutan setelah dikurangi gaji dan tunjangan.
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.
- Pembantu kuasa BUD* yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani SP2D. Honorarium tersebut dapat dibayarkan apabila BUD dan Kuasa BUD ke luar daerah

I. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG

NO.	BESARAN ASET TETAP YANG DIKELOLA	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Sampai dengan Rp200.000.000,00		
	Pengurus Barang:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp200.000,00

- Penyimpanan... 9

	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp150.000,00 Rp100.000,00
2.	Rp200.000.000,01 s/d Rp500.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp275.000,00 Rp225.000,00 Rp175.000,00 Rp125.000,00
3.	Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp300.000,00 Rp250.000,00 Rp200.000,00 Rp150.000,00
4.	Rp1.000.000.000,01 s/d Rp5.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp325.000,00 Rp275.000,00 Rp225.000,00 Rp175.000,00
5.	Rp5.000.000.000,01 s/d Rp10.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp350.000,00 Rp300.000,00 Rp250.000,00 Rp200.000,00
6.	Rp10.000.000.000,01 s/d Rp25.000.000.000,00		

Pengurus... 

	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp450.000,00 Rp350.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp275.000,00 Rp225.000,00
7.	Rp25.000.000.000,01 s/d Rp35.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp600.000,00 Rp450.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp300.000,00 Rp250.000,00
8.	Rp35.000.000.000,01 s/d Rp50.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp700.000,00 Rp550.000,00
	Pembantu Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp600.000,00 Rp450.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp325.000,00 Rp275.000,00
9.	Rp50.000.000.000,01 atau lebih		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp850.000,00 Rp700.000,00
	Pembantu Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp750.000,00 Rp600.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp750.000,00 Rp600.000,00

Keterangan... *g*

Keterangan:

- Dibayarkan sesuai dengan nilai Neraca aset tetap masing-masing SKPD Per 31 Desember Tahun sebelumnya.

J. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	BESARAN DANA YANG DIKELOLA	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Sampai dengan Rp5.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp150.000,00 Rp115.000,00
2.	Rp5.000.000,01 s/d Rp10.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp200.000,00 Rp157.500,00
3.	Rp10.000.001,00 s/d Rp25.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp250.000,00 Rp200.000,00
4.	Rp25.000.000,01 s/d Rp50.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp300.000,00 Rp242.500,00
5.	Rp50.000.000,01 s/d Rp100.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp350.000,00 Rp285.000,00
6.	Rp100.000.000,01 s/d Rp500.000.000,00 Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	orang/bulan orang/bulan	Rp400.000,00 Rp327.500,00
7.	Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00 Bendahara Penerimaan:		

- Golongan... *df*

	- Golongan III	orang/bulan	Rp500.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp427.500,00
8.	Rp1.000.000.000,01 atau lebih Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp600.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp527.500,00

Keterangan:

- Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat ditambah Pembantu Bendahara Penerimaan sebanyak 2 orang dengan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tambahan Penghasilan Bendahara Penerimaan.
- Pada Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan dapat ditambah Pembantu Bendahara Penerimaan dengan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari tambahan penghasilan Bendahara Penerimaan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan target penerimaan PAD Tahun Anggaran 2014.
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.

K. PANITIA PEMERIKSA PENGADAAN BARANG UNIT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Ketua	orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Sekretaris	orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Anggota:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

L. PELAYANAN PERIZINAN KP2TSP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Kepala Kantor	orang/bulan	Rp350.000,00
2.	Kasubbag TU/Kasi	orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Staf Golongan III	orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Staf Golongan II dan I	orang/bulan	Rp150.000,00

- Keterangan..

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

M. PELAKSANAAN SIDANG DI DPRK

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Sekretaris	orang/bulan	Rp1.200.000,00
2.	Kepala Bagian	orang/bulan	Rp1.100.000,00
3.	Kepala Subbag	orang/bulan	Rp1.000.000,00
4.	Staf Golongan III	orang/bulan	Rp750.000,00
5.	Staf Golongan II	orang/bulan	Rp550.000,00
6.	Staf Golongan I	orang/bulan	Rp500.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

N. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Kepala BAPPEDA	orang/bulan	Rp1.300.000,00
2.	Sekretaris	orang/bulan	Rp1.200.000,00
3.	Kepala Bidang	orang/bulan	Rp1.100.000,00
4.	Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang	orang/bulan	Rp1.000.000,00
5.	Staf Golongan III	orang/bulan	Rp750.000,00
6.	Staf Golongan II	orang/bulan	Rp550.000,00
7.	Staf Golongan I	orang/bulan	Rp500.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

2. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

A. DOKTER SPESIALIS DAN PENATA ANESTESI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Dokter Spesialis PNS a. Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, dan Bedah.	orang/bulan	Rp15.000.000,00

b. Saraf.

	b. Saraf, Patologi Klinik, Anestesi, dan Radiologi	orang/bulan	Rp12.000.000,00
	c. Selain yang di atas	orang/bulan	Rp5.000.000,00
2.	Penata Anestesi	orang/bulan	Rp1.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

B. MIKROSCOPIC DIAGNOSTIC MALARIA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Mikroskopis Diagnostik Malaria (Expert)	orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

3. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA.

A. DOKTER DAN DOKTER GIGI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Dokter	orang/bulan	Rp2.500.000,00
2.	Dokter Gigi	orang/bulan	Rp2.500.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

B. PETUGAS GARDU LISTRIK PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Petugas Gardu Listrik	orang/bulan	Rp1.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

C. PETUGAS RADIOLOGI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Petugas Radiologi	orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan..

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

D. PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Petugas Pemadam Kebakaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp300.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

E. INSENTIF PETUGAS TRUCK SAMPAH DAN PETUGAS PEMASANGAN LAMPU PADA BAPEDALKEP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Petugas Truk Sampah	orang/bulan	Rp600.000,00
2.	Petugas Pemasangan Lampu Jalan	orang/bulan	Rp300.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

4. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

1). Tambahan Penghasilan berdasarkan Jabatan Struktural

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Eselon II.a	orang/bulan	Rp4.000.000,00
2.	Eselon II.b	orang/bulan	Rp3.000.000,00
3.	Eselon III.a	orang/bulan	Rp2.000.000,00
4.	Eselon III.b	orang/bulan	Rp1.750.000,00
5.	Eselon IV.a	orang/bulan	Rp1.500.000,00
6.	Eselon IV.b	orang/bulan	Rp1.250.000,00
7.	Eselon V.a	orang/bulan	Rp1.225.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- PNS Pindahan yang langsung ditunjuk dalam jabatan struktural berhak tunjangan daerah

2). Tambahan.

2). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Golongan IV	orang/bulan	Rp1.500.000,00
2.	Golongan III	orang/bulan	Rp1.000.000,00
3.	Golongan II dan I	orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan :

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- PNS Pindahan yang langsung ditunjuk dalam jabatan struktural berhak tunjangan daerah. Sedangkan PNS pindahan non jabatan tidak mendapatkan tunjangan daerah selama 1 (satu) tahun (12 Bulan).

3). Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	TENAGA PENDIDIK		
	a. Guru di lingkungan Dinas Pendidikan		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
	b. Pamong Belajar		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
	c. Penilik		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
	d. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak/ sederajat		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00

e. Guru...

	<p>e. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar/ sederajat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan IV - Golongan III - Golongan II <p>f. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SLTP/ sederajat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan IV - Golongan III - Golongan II <p>g. Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SLTA/ sederajat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan IV - Golongan III <p>h. Pengawas Satuan Pendidikan dan Pengawas Guru Mata Pelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan IV - Golongan III 	<p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p>	<p>Rp1.200.000,00</p> <p>Rp1.100.000,00</p> <p>Rp850.000,00</p> <p>Rp1.200.000,00</p> <p>Rp1.100.000,00</p> <p>Rp850.000,00</p> <p>Rp1.200.000,00</p> <p>Rp1.100.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p> <p>Rp1.200.000,00</p>
2.	<p>AUDITOR</p> <p>a. Auditor Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Auditor Utama 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pertama <p>b. Auditor Terampil</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Auditor Penyelia 2) Auditor Pelaksana Lanjutan 3) Auditor Pelaksana 	<p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p>	<p>Rp3.000.000,00</p> <p>Rp2.500.000,00</p> <p>Rp2.250.000,00</p> <p>Rp2.000.000,00</p> <p>Rp2.000.000,00</p> <p>Rp1.750.000,00</p> <p>Rp1.500.000,00</p>
3.	<p>ARSIPARIS</p> <p>a. Arsiparis Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Arsiparis Utama 	<p>orang/bulan</p>	<p>Rp1.750.000,00</p>

2) Arsiparis.

	2) Arsiparis Madya	orang/bulan	Rp1.600.000,00
	3) Arsiparis Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	4) Arsiparis Pertama	orang/bulan	Rp1.400.000,00
	b. Arsiparis Trampil		
	1) Arsiparis Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Arsiparis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp900.000,00
	3) Arsiparis Pelaksana		
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
4.	DOKTER		
	a. Dokter Utama	orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Dokter Madya	orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Dokter Muda	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Dokter Pertama	orang/bulan	Rp1.500.000,00
5.	DOKTER GIGI		
	a. Dokter Gigi Utama	orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Dokter Gigi Madya	orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Dokter Gigi Muda	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Dokter Gigi Pertama	orang/bulan	Rp1.500.000,00
6.	APOTEKER		
	a. Apoteker Utama	orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Apoteker Madya	orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Apoteker Muda	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Apoteker Pertama	orang/bulan	Rp1.500.000,00
7.	ASISTEN APOTEKER		
	a. Asisten Apoteker Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Asisten Apoteker Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp950.000,00

d. Asisten..

	d. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp850.000,00
8.	PERAWAT GIGI a. Perawat Gigi Penyelia - Golongan III/c, dan III/d b. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b c. Perawat Gigi Pelaksana - Golongan II/b, II/c dan II/d d. Perawat Gigi Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
9.	BIDAN a. Bidan Ahli 1) Bidan Utama 2) Bidan Madya 3) Bidan Muda 4) Bidan Pertama b. Bidan Terampil 1) Bidan Penyelia - Golongan III/c, dan III/d 2) Bidan Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b 3) Bidan Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d 4) Bidan Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp2.500.000,00 Rp2.000.000,00 Rp1.750.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
10.	PERAWAT a. Perawat Ahli 1) Perawat Utama 2) Perawat Madya	orang/bulan orang/bulan	Rp2.500.000,00 Rp2.000.000,00

3) Perawat...

	3) Perawat Muda 4) Perawat Pertama b. Perawat Terampil 2) Perawat Penyelia - Golongan III/c, dan III/d 2) Perawat Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b 3) Perawat Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d 4) Perawat Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp1.750.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
11.	RADIOGRAFER a. Radiografer Penyelia - Golongan III/c, dan III/d b. Radiografer Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b c. Radiografer Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d d. Radiografer Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
12.	PEREKAM MEDIS a. Perekam Medis Penyelia - Golongan III/c, dan III/d b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b c. Perekam Medis Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00

d. Perekam..

	d. Perekam Medis Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp850.000,00
13.	TEKNISI ELEKTROMEDIS a. Teknisi Elektromedis Penyelia - Golongan III/c, dan III/d b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b c. Teknisi Elektromedis Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d d. Teknisi Elektromedis Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
14.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN a. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli 1) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 2) Pranata Laboratorium Kesehatan Muda 3) Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama b. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 1) Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia - Golongan III/c, dan III/d 2) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	Rp1.750.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00

3) Pranata..

	3) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	orang/bulan	Rp950.000,00
	4) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp850.000,00
15.	FISIOTERAPI		
	a. Fisioterapi Penyelia - Golongan III/c, dan III/d	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Fisioterapi Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Fisioterapi Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Fisioterapi Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp850.000,00
16.	NUTRISIONIS		
	a. Nutrisionis Ahli		
	1) Nutrisionis Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Nutrisionis Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Nutrisionis Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Nutrisionis Terampil		
	1) Nutrisionis Penyelia - Golongan III/c, dan III/d	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	2) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	3) Nutrisionis Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	orang/bulan	Rp950.000,00
	4) Nutrisionis Pelaksana		

	Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp850.000,00
17.	SANITARIAN		
	a. Sanitarian Ahli		
	1) Sanitarian Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Sanitarian Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Sanitarian Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Sanitarian Terampil		
	1) Sanitarian Penyelia - Golongan III/c, dan III/d	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	2) Sanitarian Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	3) Sanitarian Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	orang/bulan	Rp950.000,00
	4) Sanitarian Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp850.000,00
18.	REFRAKSIONIS		
	a. Refraksionis Penyelia - Golongan III/c, dan III/d	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Refraksionis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Refraksionis Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Refraksionis Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp850.000,00
19.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT		

a. Penyuluh..

	<p>a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli</p> <p>1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya</p> <p>2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda</p> <p>3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama</p> <p>b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil</p> <p>1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia - Golongan III/c, dan III/d</p> <p>2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b</p> <p>3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d</p> <p>4) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pemula - Golongan II/a</p>	<p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p>	<p>Rp1.750.000,00</p> <p>Rp1.500.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p> <p>Rp1.200.000,00</p> <p>Rp950.000,00</p> <p>Rp850.000,00</p>
20	<p>Administrator Kesehatan</p> <p>a. Administrator Kesehatan Madya</p> <p>b. Administrator Kesehatan Muda</p> <p>a. Administrator Kesehatan Pertama</p>	<p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p>	<p>Rp1.750.000,00</p> <p>Rp1.500.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p>
21.	<p>PENYULUH PERTANIAN</p> <p>a. Penyuluh Pertanian</p>		

	<p>Ahli</p> <p>1) Penyuluh Pertanian Utama</p> <p>2) Penyuluh Pertanian Madya</p> <p>3) Penyuluh Pertanian Muda</p> <p>4) Penyuluh Pertanian Pertama</p> <p>b. Penyuluh Pertanian Terampil</p> <p>1) Penyuluh Pertanian Penyelia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan III - Golongan II <p>2) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan III - Golongan II <p>3) Penyuluh Pertanian Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan III - Golongan II 	<p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p>	<p>Rp2.500.000,00</p> <p>Rp1.750.000,00</p> <p>Rp1.500.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p> <p></p> <p></p> <p>Rp1.300.000,00</p> <p>Rp1.000.000,00</p> <p></p> <p>Rp1.250.000,00</p> <p>Rp900.000,00</p> <p></p> <p>Rp1.200.000,00</p> <p>Rp850.000,00</p>
22.	<p>PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN</p> <p>a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli</p> <p>1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya</p> <p>2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda</p> <p>3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama</p>	<p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p>	<p>Rp2.000.000,00</p> <p>Rp1.750.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p>

b. Pengendali...

	<p>b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil</p> <p>1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan III - Golongan II <p>2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan III - Golongan II <p>3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan III - Golongan II 	<p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p>	<p>Rp1.300.000,00</p> <p>Rp1.000.000,00</p> <p>Rp1.250.000,00</p> <p>Rp950.000,00</p> <p>Rp1.200.000,00</p> <p>Rp800.000,00</p>
23.	<p>PENYULUH KEHUTANAN</p> <p>a. Penyuluh Kehutanan Ahli</p> <p>1) Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>2) Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>3) Penyuluh Kehutanan Pertama</p> <p>b. Penyuluh Kehutanan Terampil</p> <p>1) Penyuluh Kehutanan Penyelia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan III - Golongan II <p>2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan III - Golongan II 	<p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p> <p>orang/bulan</p>	<p>Rp1.750.000,00</p> <p>Rp1.500.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p> <p>Rp1.000.000,00</p> <p>Rp1.250.000,00</p> <p>Rp950.000,00</p>

3) Penyuluh.

	3) Penyuluh Kehutanan Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp800.000,00
24.	PENYULUH KELUARGA BERENCANA		
	a. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli		
	1) Penyuluh Keluarga Berencana Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Penyuluh Keluarga Berencana Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Penyuluh Keluarga Berencana Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		
	1) Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.225.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
	4) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
25.	PUSTAKAWAN		
	a. Pustakawan Ahli		

1) Pustakawan...

	1) Pustakawan Utama	orang/bulan	Rp2.500.000,00
	2) Pustakawan Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	3) Pustakawan Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	4) Pustakawan Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Pustakawan Terampil		
	1) Pustakawan Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Pustakawan Pelaksana		
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
26.	POLISI KEHUTANAN		
	a. Polisi Kehutanan Penyelia	orang/bulan	Rp1.400.000,00
	b. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	c. Polisi Kehutanan Pelaksana	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	d. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula	orang/bulan	Rp850.000,00
27.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		
	a. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli		
	1) Pengawas Ketenagakerjaan Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Pengawas Ketenagakerjaan Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Pengawas Ketenagakerjaan Terampil		
	1) Pengawas Ketenagakerjaan Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.300.000,00

	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana		
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
28.	INSTRUKTUR		
	a. Instruktur Ahli		
	1) Instruktur Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Instruktur Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Instruktur Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Instruktur Terampil		
	1) Instruktur Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Instruktur Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Instruktur Pelaksana		
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00
29.	WIDYAIKWARA		
	a. Widyaiswara Utama	orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Widyaiswara Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	c. Widyaiswara Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	d. Widyaiswara Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00
30.	PENGANTAR KERJA		
	Pengantar Kerja Ahli		
	1) Pengantar Kerja Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Pengantar Kerja Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Pengantar Kerja Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00

31.	SANDI		
	a. Sandi Penyelia	orang/bulan	Rp1.400.000,00
	b. Sandi Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp950.000,00
	c. Sandi Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp950.000,00
32.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	orang/bulan	Rp850.000,00
33	PENGAWAS BIBIT TERNAK		
	a. Pengawas Bibit Ternak Madya	orang/bulan	Rp1.750.000,00
	b. Pengawas Bibit Ternak Muda	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	c. Pengawas Bibit Ternak Pertama	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	d. Pengawas Bibit Ternak Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	e. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.250.000,00

	- Golongan II	orang/bulan	Rp900.000,00
f.	Pengawas Bibit Ternak		
	Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp850.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

4). Tunjangan Daerah Bagi Petugas Khusus

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Ajudan, Supir, Petugas Meuligoe dan Caraka:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp1.200.000,00

Keterangan:

- Ajudan adalah ajudan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, dan Asisten
- Supir adalah supir Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten, Bus, Pool, Pustaka Keliling dan Ambulans RSU.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

5. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS. MEUGANG DAN HARI-HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	MEUGANG		
	- Eselon IIa	orang/kegiatan	Rp1.850.000,00
	- Eselon IIb	orang/kegiatan	Rp1.450.000,00
	- Eselon III	orang/kegiatan	Rp1.150.000,00
	- Eselon IV	orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- Dokter Spesialis	orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- PNS dan Guru untuk Golongan IV dan III	orang/kegiatan	Rp600.000,00
	- PNS dan Guru untuk Golongan II dan I	orang/kegiatan	Rp450.000,00


2. HARI. 

2.	HARI-HARI BESAR ISLAM		
	- Eselon Iia	Orang/kegiatan	Rp1.850.000,00
	- Eselon Iib	Orang/kegiatan	Rp1.450.000,00
	- Eselon III	Orang/kegiatan	Rp1.150.000,00
	- Eselon IV	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- Dokter Spesialis	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- PNS dan Guru untuk Golongan IV dan III	Orang/kegiatan	Rp600.000,00
	- PNS dan Guru untuk Golongan II dan I	Orang/kegiatan	Rp450.000,00

Keterangan :

- Bantuan meugang dan hari besar Islam diberikan dalam bentuk uang tunai.
- Bantuan meugang dan hari besar Islam bagi jabatan fungsional auditor Golongan IV setara dengan Eselon III, Golongan III setara dengan Eselon IV, dan Golongan II setara dengan Golongan III PNS lainnya.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- Tunjangan Meugang dan Hari Raya Islam tidak diberikan kepada PNS yang Tugas Belajar, Pindahan, Titipan dan Cuti diluar tanggungjawab negara.

WALIKOTA SABANG



ZULKIFLI H. ADAM